



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonia Binti Mulyadi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abikusno CS RT/RW. 033/07 Kel. Kertapati
Kec. Kertapati Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sonia Binti Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONIA BINTI MULYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONIA BINTI MULYADI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**
3. **Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
15 (Lima belas paket) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat **netto keseluruhan 1,45 gram**, 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam IMEI : 352697101535950 (082320431748), 3 (tiga) buah kapas (**Dipergunakan dalam perkara DEPRI BINTI AYIP**)
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Pertama

Bahwa terdakwa **SONIA BINTI MULYADI** bersama-sama dengan **DEPRI BINTI AYIP** dan **DESSI PERMATA SARI BINTI SUHARTO** (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di warung yang beralamatkan di Jalan Lintas Servo KM 86 Desa Padang Bindu Kec. Bekanat Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, DEPRI BINTI AYIP berkata kepada terdakwa "SONIA KAU TUNGGU WARUNG YO AYUK DENGAN DESI NAK NGAMBEK BAHAN DENGAN KEBAU" terdakwa jawab "IYO" setelah itu DEPRI dan DESI pergi menemui KARDI alias KEBAU (DPO) dengan menumpang mobil Dump Truck yang lewat warung, lalu DEPRI bersama DESI PERMATA SARI langsung menuju desa Teluk Lubuk dan bertemu dengan KARDI Als KEBAU (DPO) kemudian KARDI langsung memberikan 15 (lima belas) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DEPRI, setelah itu DEPRI dan DESSI langsung pulang, sekira Pukul 22.00 terdakwa melihat DEPRI mengeluarkan sabu dan menyimpannya di bawah ranjang tempat Tidur kemudian besok harinya pada hari Jum'at sekira pukul 10.30 datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 15 (Lima Belas) Paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat **bruto 3,44 gram** yang dibalut oleh kapas di bawah ranjang tempat tidur dan 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam IMEI : 352697101535950 (082320431748) milik DEPRI Binti AYIP selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu milik DEPRI binti AYIP tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkotika Polres Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik tersangka DEPRI BINTI AYIP yang mana terdakwa bekerja sebagai pelayan di warung milik DEPRI BINTI AYIP untuk **membantu menjualkan** narkotika jenis sabu yang didapatnya dari KARDI alias KEBAU (DPO) dan **keuntungan** yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh yaaitu terdakwa diberi sabu yang akan terdakwa dan DEPRI serta DESI PERMATA SARI gunakan secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2229/NNF/2022 pada tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli**Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **SONIA BINTI MULYADI**bersama-sama dengan **DEPRI BINTI AYIP**dan **DESSI PERMATA SARI BINTI SUHARTO**(dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di warung yang beralamatkan di Jalan Lintas Servo KM 86 Desa Padang Bindu Kec. Bekanat Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa dan rekan sedang di warung milik DEPRI BINTI AYIP, tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan, saksi Delta Aprianto dan Yogi Surya Pratama yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan rongga badan dan tempat sekitar lalu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat **bruto 3,44 gram**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2229/NNF/2022 pada tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **turut menguasai** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Kurniawan Bin Tanzil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse narkoba yaitu Briptu Delta dan Briptu Yogi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri dan Saksi Dessi Permata Sari;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di warung di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Depri yang beralamat di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut memastikan tempat yang dimaksud kemudian dilakukan pengamatan lalu sekitar pukul 10.30 WIB dilakukan penggerebekan dan di dalam warung tersebut di dapati Depri, Terdakwa dan Dessi Permata Sari, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam kapas, selanjutnya Depri, Terdakwa dan Dessi Permata Sari beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik saksi Depri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang melayani pembeli;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Kardi Alias Kebau (DPO) warga Desa Teluk Lubuk dibeli oleh Depri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil langsung dari Kardi Alias Kebau (DPO) sudah dalam keadaan terpecah menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa yang merupakan T.O (Target Operasi) adalah saksi Depri karena sejak tahun 2018 dan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sudah mendapatkan informasi terhadap Saksi Depri tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dessi Permata Sari berperan melayani pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dan Dessi Permata Sari hanya mendapatkan untung memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibawah tempat tidur saksi Dessi Permata Sari;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di warung milik Depri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ikut jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Delta Aprianto Bin Khotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse narkoba yaitu Briptu Dedi dan Briptu Yogi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri dan Saksi Dessi Permata Sari;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di warung di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Depri yang beralamat di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut memastikan tempat yang dimaksud kemudian dilakukan pengamatan lalu sekitar pukul 10.30 WIB dilakukan penggerebekan dan di dalam warung tersebut di dapati Depri, Terdakwa dan Dessi Permata Sari, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam kapas, selanjutnya Depri, Terdakwa dan Dessi Permata Sari beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik saksi Depri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang melayani pembeli;
 - Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Kardi Alias Kebau (DPO) warga Desa Teluk Lubuk dibeli

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Depri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil langsung dari Kardi Alias Kebau (DPO) sudah dalam keadaan terpecah menjadi 15 (lima belas) paket;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
 - Bahwa yang merupakan T.O (Target Operasi) adalah saksi Depri karena sejak tahun 2018 dan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sudah mendapatkan informasi terhadap Saksi Depri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Dessi Permata Sari berperan melayani pembeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dan Dessi Permata Sari hanya mendapatkan untung memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap diri Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibawah tempat tidur saksi Dessi Permata Sari;
 - Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di warung milik Depri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ikut jual-beli narkoba jenis sabu;
 -
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Depri Binti Ayip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini karena Saksi, saksi Dessi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, saksi Dessi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di warung milik Saksi di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menelpon Kardi Alias Kebau (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Saksi berkata "Mang ado dak barang" dijawab Kardi Alias Kebau "lagi nunggu barang" Saksi berkata lagi "kabari men ado" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Kardi Alias Kebau menelpon Saksi dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan janji bertemu di Desa Teluk Lubuk setelah itu Saksi berkata kepada saksi Dessi "Des kawani aku nemui Kebau nak ngambek barang di Teluk Lubuk" Dessi jawab "iyo" lalu Saksi dan saksi Dessi berangkat menumpang mobil dump truck yang lewati di warung sedangkan Terdakwa menunggu di warung kemudian setibanya disana Saksi dan saksi Dessi langsung menemui Kardi Alias Kebau (DPO) lalu Kardi Alias Kebau memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi setelah itu Saksi dan saksi Dessi langsung pulang ke warung Saksi kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan dibawah tempat tidur saksi Dessi lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibalut kapas dibawah tempat tidur saksi Dessi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi, saksi Dessi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya dibayar setelah habis terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi jual lagi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka Saksi mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) paket nya sudah Saksi konsumsi bersama saksi Dessi dan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa saksi Dessi dan Terdakwa berperan melayani pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Dessi dan Terdakwa hanya mendapatkan untung mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Dessi dan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa saksi Dessi dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan tinggal bersama Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut Saksi gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;
- Bahwa Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Saksi, saksi Dessi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Dessi Permata Sari Binti Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini karena Saksi, Terdakwa dan Saksi Depri ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Depri ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di warung milik Depri di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Depri berkata kepada Saksi "Des kawani aku nemui Kebau nak ngambek barang di Teluk Lubuk" Saksi jawab "Iyo" lalu kami berangkat menumpang mobil dump truck yang lewati di warung sedangkan Terdakwa menunggu di warung, yang mana sebelumnya Depri sudah janji bertemu dengan Kardi Alias Kebau (DPO)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat temannya kemudian setibanya disana kami langsung menemui Kardi Alias Kebau lalu Kardi Alias Kebau memberikan narkoba jenis sabu kepada Depri, setelah itu Depri dan Saksi langsung pulang ke warung Depri lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibalut kapas dibawah tempat tidur Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi, Depri dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah 1 (satu) kali menemani Depri mengambil narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik saksi Depri;
- Bahwa Saksi Depri membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya dibayar setelah habis terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Saksi Depri;
- Bahwa Saksi Depri menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka saksi Depri mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket nya sudah Saksi, Terdakwa dan saksi Depri konsumsi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berperan melayani pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mendapatkan untung mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Depri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan tinggal bersama saksi Depri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut digunakan saksi Depri untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Saksi, saksi Depri dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan ini karena Terdakwa, Saksi Depri dan saksi Dessi ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Depri dan saksi Dessi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di warung milik Depri di Jalan Lintas Servo KM. 86 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saksi Depri berkata kepada Saksi Dessi "Des kawani aku nemui Kebau nak ngambek barang di Teluk Lubuk" Saksi Dessi jawab "iyo" lalu berangkat menumpang mobil dump truck yang lewat di warung sedangkan Terdakwa menunggu di warung, yang mana sebelumnya Saksi Depri sudah janji bertemu dengan Kardi Alias Kebau (DPO) ditempat temannya kemudian setibanya disana langsung menemui Kardi Alias Kebau lalu Kardi Alias Kebau memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Depri, setelah itu Depri dan Saksi Dessi langsung pulang ke warung Saksi Depri lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibalut kapas dibawah tempat tidur Saksi Dessi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi Dessi, Saksi Depri dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dessi pernah 1 (satu) kali menemani Saksi Depri mengambil narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik saksi Depri;
- Bahwa Saksi Depri membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya dibayar setelah habis terjual;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Saksi Depri;
- Bahwa Saksi Depri menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka saksi Depri mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket nya sudah Terdakwa, Saksi Depri dan saksi Dessi konsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa berperan melayani pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa hanya mendapatkan untung mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Depri;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan tinggal bersama saksi Depri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut digunakan saksi Depri untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Depri dan saksi Dessi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 gram;
2. 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam IMEI : 352697101535950 (082320431748);
3. 3 (Tiga) buah kapas;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2229/NNF/2022 pada tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap sehubungan dengan Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB di warung di Jalan Lintas Servo KM 86 Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri dan Saksi Dessi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saksi Depri berkata kepada Saksi Dessi "Des kawani aku nemui Kebau nak ngambek barang di Teluk Lubuk" Saksi Dessi jawab "iyo" lalu berangkat menumpang mobil dump truck yang lewati di warung sedangkan Terdakwa menunggu di warung, yang mana sebelumnya Saksi Depri sudah janji bertemu dengan Kardi Alias Kebau (DPO) ditempat temannya kemudian setibanya disana langsung menemui Kardi Alias Kebau lalu Kardi Alias Kebau memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Depri, setelah itu Depri dan Saksi Dessi langsung pulang ke warung Saksi Depri lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dibalut kapas dibawah tempat tidur Saksi Dessi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dessi, Saksi Depri dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

- Bahwa sebelumnya Saksi Dessi pernah 1 (satu) kali menemani Saksi Depri mengambil narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik saksi Depri;
- Bahwa Saksi Depri membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya dibayar setelah habis terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Saksi Depri;
- Bahwa Saksi Depri menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka saksi Depri mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket nya sudah Terdakwa, Saksi Depri dan saksi Dessi konsumsi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa berperan melayani pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa hanya mendapatkan untung mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Depri;
- Bahwa Saksi Dessi dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan tinggal bersama saksi Depri;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sonia Binti Mulyadi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- Ad. 2.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai "permufakatan jahat" dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa kata "untuk" di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap bersama Saksi Depri dan Saksi Dessi sehubungan dengan Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira Pukul 10.30 WIB di warung di Jalan Lintas Servo KM 86 Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saksi Depri berkata kepada Saksi Dessi "Des kawani aku nemui Kebau nak ngambek barang di Teluk Lubuk" Saksi Dessi jawab "iyo" lalu berangkat menumpang mobil dump truck yang lewati di warung sedangkan Terdakwa menunggu di warung, yang mana sebelumnya Saksi Depri sudah janji bertemu dengan Kardi Alias Kebau (DPO) ditempat temannya kemudian setibanya disana



langsung menemui Kardi Alias Kebau lalu Kardi Alias Kebau memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Depri, setelah itu Depri dan Saksi Dessi langsung pulang ke warung Saksi Depri lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibalut kapas dibawah tempat tidur Saksi Dessi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi Dessi, Saksi Depri dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Dessi pernah 1 (satu) kali menemani Saksi Depri mengambil narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut milik saksi Depri;

Menimbang, bahwa Saksi Depri membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada Kardi Alias Kebau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya dibayar setelah habis terjual;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi oleh Saksi Depri, Saksi Depri menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, Saksi Dessi dan Terdakwa berperan melayani pembeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka saksi Depri mendapatkan untung sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket nya sudah Terdakwa, Saksi Depri dan saksi Dessi konsumsi;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Depri dan keuntungannya untuk dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa keuntungan yang SaksiDepri dapatkan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan SaksiDessi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai sabu secara cuma-cuma bersama Saksi Depri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izinsehubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2229/NNF/2022 pada tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sonia Binti Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpak hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonia Binti Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** Dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima belas paket) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat **netto keseluruhan 1,45 gram**;
- 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam IMEI : 352697101535950 (082320431748);
- 3 (tiga) buah kapas;

Dipergunakan dalam perkara Depri Binti Ayip;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)